



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi, Kode Pos 52417 Telp. (0283) 491764 – 65 Fax. (0283) 491670

Slawi, 12 Juli 2023

Nomor : 500.12.12/16/A. 2761
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Tanggapan Atas Keberatan- Permohonan Informasi.**

Kepada Yth. :
Sdt. JUSRI SIHOMBING S.IP
di -
S L A W I

Memperhatikan surat Saudara tanggal 6 Juli 2023, Perihal Keberatan atas permohonan informasi publik Register Keberatan nomor : 002/PPID.kab Tegal/VII/2023 terkait dengan Salinan/Fotocopi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana BOS tahun 2022 dengan seluruh lampirannya sebagai berikut :

1. SMP Negeri 1 Dukuhturi
2. SMP Negeri 1 Kramat
3. SMP Negeri 1 Tarub
4. SMP Negeri 1 Talang
5. SMP Negeri 1 Suradadi

Mendasari ketentuan Pasal 44 Ayat 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa Atasan PPID wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.

Sehubungan hal tersebut kami berikan tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi saudara sebagai berikut :

1. Informasi yang diminta pemohon dibawah penguasaan Badan Publik Dinas Dikbud Pemerintah Kabupaten Tegal selaku PPID Pelaksana.
2. PPID Pemkab Tegal telah mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku PPID Pelaksana , Inspektorat selaku Tim PPID, Bagian Hukum Setda selaku Tim PPID, pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dengan agenda membahas surat Permintaan informasi Sdr. Jusri sihombing selaku Pemohon.
3. Hasil rapat koordinasi tersebut bahwa Permintaan informasi pemohon dapat dipenuhi tetapi dengan cara bertahap dengan pertimbangan permintaan informasi dari pemohon sdr. Jusri Sihombing terkait Salinan LPJ Dana BOS tahun 2022 dengan seluruh lampirannya masih diidentifikasi karena didalam dokumen LPJ dan lampiran didalamnya ada data pribadi yg sifatnya ketat dan terbatas, sebagaimana ketentuan Pasal 50 Ayat 2 PERKI 1 Tahun 2021 tentang Standaar Layanan Informasi Publik bahwa dalam hal terdapat Informasi tertentu dalam suatu dokumen Informasi Publik dinyatakan sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID menghitamkan atau mengaburkan materi Informasi yang dikecualikan dalam salinan dokumen



Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)**, dan dapat diperiksa validitas-nya menggunakan aplikasi mobile **BeSign**.

Informasi Publik yang akan dibuka dan diberikan kepada publik.

4. Dalam hal permintaan informasi pemohon sudah diberikan oleh PPID Pemkab Tegal mohon partisipasinya untuk membuat hasil pengawasan publiknya sebagaimana tujuan permintaan informasi publik yang termuat dalam isi surat Permintaan informasi Sdr. Pemohon. Berdasarkan hal tersebut diatas kami selaku atasan PPID Pemerintah kabupaten Tegal dalam penyediaa dan pemberian informasi masih membutuhkan waktu sekurang-kurangnya 30 hari kerja sejak surat tanggapan ini diterima pemohon

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

a.n. BUPATI TEGAL
SEKRETARIS DAERAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

dr WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes., MM.
Pembina Utama Madya
NIP.196309191990011001

Tembusan :

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
3. Kepala Bagian Hukum.



Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)**, dan dapat diperiksa validitas-nya menggunakan aplikasi mobile **BeSign**.